

PEMUNGUTAN SUARA – PENGHITUNGAN SUARA – PEMILIHAN UMUM  
2023

PKPU NO. 25, BN 2023/NO 1013, 463 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 3 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang pemungutan suara di dalam negeri dan di luar negeri, penghitungan suara di dalam negeri dan luar negeri, pemungutan dan penghitungan suara ulang, lanjutan, dan susulan, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua, dan pemberian suara dengan sistem noken/ikat.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023.
  - Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 401 hlm.